



P U T U S A N

Nomor : 44/PID.SUS/2018/PT JMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DESPI HIDAYAT Als PI Bin IRWAN (Alm) ;
Tempat Lahir	: Sungai Penuh ;
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun / 27 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin	: Laki – Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Rt.01 Desa Karya Bhakti,Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Prov Jambi ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang ;
Pendidikan	: SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 ;
7. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018 ;

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

TELAH MEMBACA ;

1. Surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 44/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 15 Mei 2018, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 44/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 15 Mei 2018, tentang Penetapan Penunjukan Panitera Penganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding :
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 44/PID.SUS/2018/PT.JMB. tanggal 16 Mei 2018, tentang penentuan hari sidang :
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Pebruari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-03/S.PNUH/01/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **Despi Hidayat Alias Pi Bin Irwan (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2017 bertempat di Area Taman Wisata Bukit Khayangan Desa Sungai Jernih, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi ZUHERMAN Alias MAN BUNGO Bin ZULKIFLI (perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika barang (shabu) sudah ada kemudian sekira pukul 08.45 wib terdakwa menerima telpon dari MADI (dalam pencarian) yang pada intinya meminta kepada terdakwa untuk mencarikan shabu untuknya. Kemudian sekira pukul 10.50 wib terdakwa menghubungi saksi ZUHERMAN menggunakan Hand Phone milik terdakwa Merk Samsung Tipe GT E-1272 warna putih yang terdapat Sim card didalamnya menanyakan

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan saksi ZUHERMAN bahwa terdakwa akan mengambil barang shabu. Setelah menelpon terdakwa langsung ke pergi ke rumah saksi ZUHERMAN yang pada saat itu bertepatan Saksi HERA PURNAMA PUTRI H. Als VIRA Binti HARLISNAN yaitu istri dari saksi ZUHERMAN baru pergi keluar dari rumah untuk bekerja dan melihat sekilas di jalan kurang lebih 20 s/d 30 meter terdakwa dengan mengendarai Spm menuju arah ke rumah saksi ZUHERMAN. Pada saat terdakwa sampai di simpang jalan masuk rumah saksi ZUHERMAN terdakwa bertemu dengan ERIK (dalam pencarian) dan mereka beriringan menuju rumah saksi ZUHERMAN. saat sampai di depan rumah saksi ZUHERMAN, terdakwa dan ERIK berhenti kemudian ERIK menitipkan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi ZUHERMAN dengan jumlah uang yang tidak diketahui terdakwa. Sekira pukul 11.00 wib saat dirumah saksi ZUHERMAN terdakwa menanyakan barangnya kepada saksi ZUHERMAN. Kemudian saksi ZUHERMAN menyerahkan barang sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa yang terdiri dari satu paket berisi 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya terbungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ZUHERMAN Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa beserta uang titipan ERIK. Setelah menerima dua Paket Shabu tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi ZUHERMAN, saat sampai di halaman rumah terdakwa menyerahkan satu paket yang terbungkus dengan plastik hitam kepada ERIK, selanjutnya saat terdakwa menuju motor yang terdakwa kendaraai melihat ada kotak rokok merek Dunhil warna hitam di atas tanah kemudian terdakwa ambil dan memasukkan Shabu pemberian saksi ZUHERMAN kedalamnya, kemudian Kotak Rokok tersebut terdakwa simpan dalam box (kotak) motor depan bagian kiri.

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan satu untuk bertemu MADI dan sebelum bertemu MADI terdakwa menyimpan kotak rokok merk dunhil tersebut di balik rerumputan di pinggir jalan. Setelah bertemu MADI kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.400.000.- (satu juta Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah menerima uang tersebut MADI mengatakan agar barangnya diantar keatas ke Bukit Khayangan, selanjutnya MADI pergi mengarah ke Bukit Khayangan sementara terdakwa pergi mengambil shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di balik rerumputan di pinggir jalan, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menuju ke Bukit Khayangan. Sesampainya terdakwa di Area taman wisata Bukit Khayangan terdakwa tidak melihat MADI berada di tempat dan terdakwa mengambil inisiatif turun dari motor dan menunggu di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian sekira pukul

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 wib ada mobil Toyota Kijang warna biru menghampiri terdakwa kemudian ada Empat orang keluar dari mobil diketahui anggota dari Sat Res Narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan telah dilakukan pemantauan bahwa di lokasi Areal Objek Wisata Bukit Khayangan, Desa Sungai jernih, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba. Setelah itu petugas melihat terdakwa yang baru turun dari atas motor Yamaha Mio tanpa nopol warna Silver kombinasi Hitam dan langsung melakukan penangkapan. Pada saat penangkapan itu anggota kepolisian yaitu saksi SOFYAN HARAHA Bin R. ADIL (Alm) memegang tangan terdakwa dan saksi ANDREO FERMIL, SE Bin MUSNIR memasang borgol pada tangan terdakwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap motor yang terdakwa kendaraai ditemukan dari dalam box (kotak) motor depan bagian kiri barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong Merk Dunhil warna hitam diketahui pada bagian dalam bungkus kertas rokok terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening terdapat serbuk Kristal narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,5 gram (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM) yang disaksikan oleh saksi INDAH LORENZA Binti SASMINTO beserta ibunya yaitu saksi LIES ELIJA HERJOZA Binti AMALISTAS selaku pemilik serta penjaga warung di sekitar tempat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu dibeli dari saksi ZUHERMAN, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kearah rumah saksi ZUHERMAN yang terletak di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi tepatnya di jalan arah ke Desa Tanjung Rawang dan melakukan penangkapan terhadap saksi ZUHERMAN. Kemudian Saksi ZUHERMAN dan saksi HERA PURNAMA sebagai istri dari saksi ZUHERMAN dibawa ke Poles Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dihadapan petugas kepolisian saksi ZUHERMAN mengakui bahwa sebelumnya benar telah menjual Narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.881.11.17.3098 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Despi Hidayat Alias Pi Bin Irwan (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2017 bertempat di Area Taman Wisata Bukit Khayangan Desa Sungai Jernih, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi ZUHERMAN Alias MAN BUNGO Bin ZULKIFLI (perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika barang (shabu) sudah ada kemudian sekira pukul 08.45 wib terdakwa menerima telpon dari MADI (dalam pencarian) yang pada intinya meminta kepada terdakwa untuk mencari shabu untuknya. Kemudian sekira pukul 10.50 wib terdakwa menghubungi saksi ZUHERMAN menggunakan Hand Phone milik terdakwa Merk Samsung Tipe GT E-1272 warna putih yang terdapat Sim card didalamnya menanyakan keberadaan saksi ZUHERMAN bahwa terdakwa akan mengambil barang shabu. Setelah menelpon terdakwa langsung ke pergi ke rumah saksi ZUHERMAN yang pada saat itu bertepatan Saksi HERA PURNAMA PUTRI H. Als VIRA Binti HARLISNAN yaitu istri dari saksi ZUHERMAN baru pergi keluar dari rumah untuk bekerja dan melihat sekilas di jalan kurang lebih 20 s/d 30 meter terdakwa dengan mengendarai Spm menuju arah ke rumah saksi ZUHERMAN. Pada saat terdakwa sampai di simpang jalan masuk rumah saksi ZUHERMAN terdakwa bertemu dengan ERIK (dalam pencarian) dan mereka

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriringan menuju rumah saksi ZUHERMAN. saat sampai di depan rumah saksi ZUHERMAN, terdakwa dan ERIK berhenti kemudian ERIK menitipkan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi ZUHERMAN dengan jumlah uang yang tidak diketahui terdakwa. Sekira pukul 11.00 wib saat di rumah saksi ZUHERMAN terdakwa menanyakan barangnya kepada saksi ZUHERMAN. Kemudian saksi ZUHERMAN menyerahkan barang sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa yang terdiri dari satu paket berisi 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya terbungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ZUHERMAN Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa beserta uang titipan ERIK. Setelah menerima dua Paket Shabu tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi ZUHERMAN, saat sampai di halaman rumah terdakwa menyerahkan satu paket yang terbungkus dengan plastik hitam kepada ERIK, selanjutnya saat terdakwa menuju motor yang terdakwa kendaraai melihat ada kotak rokok merek Dunhil warna hitam di atas tanah kemudian terdakwa ambil dan memasukkan Shabu pemberian saksi ZUHERMAN kedalamnya, kemudian Kotak Rokok tersebut terdakwa simpan dalam box (kotak) motor depan bagian kiri ;

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan satu untuk bertemu MADI dan sebelum bertemu MADI terdakwa menyimpan kotak rokok merk dunhil tersebut di balik rerumputan di pinggir jalan. Setelah bertemu MADI kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.400.000.- (satu juta Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah menerima uang tersebut MADI mengatakan agar barangnya diantar keatas ke Bukit Khayangan, selanjutnya MADI pergi mengarah ke Bukit Khayangan sementara terdakwa pergi mengambil shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di balik rerumputan di pinggir jalan, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menuju ke Bukit Khayangan. Sesampainya terdakwa di Area taman wisata Bukit Khayangan terdakwa tidak melihat MADI berada di tempat dan terdakwa mengambil inisiatif turun dari motor dan menunggu di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.00 wib ada mobil Toyota Kijang warna biru menghampiri terdakwa kemudian ada Empat orang keluar dari mobil diketahui anggota dari Sat Res Narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan telah dilakukan pemantauan bahwa di lokasi Areal Objek Wisata Bukit Khayangan, Desa Sungai jernih, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba. Setelah itu petugas melihat terdakwa yang baru turun dari atas motor Yamaha Mio tanpa nopol warna Silver kombinasi Hitam dan langsung melakukan penangkapan. Pada

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan itu anggota kepolisian yaitu saksi SOFYAN HARAHAP Bin R. ADIL (Alm) memegang tangan terdakwa dan saksi ANDREO FERMI, SE Bin MUSNIR memasang borgol pada tangan terdakwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap motor yang terdakwa kendaraai ditemukan dari dalam box (kotak) motor depan bagian kiri barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong Merk Dunhil warna hitam diketahui pada bagian dalam bungkus kertas rokok terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening terdapat serbuk Kristal narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,5 gram (setelah disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM) yang disaksikan oleh saksi INDAH LORENZA Binti SASMINTO beserta ibunya yaitu saksi LIES ELUA HERJOZA Binti AMALISTAS selaku pemilik serta penjaga warung di sekitar tempat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu dibeli dari saksi ZUHERMAN, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kearah rumah saksi ZUHERMAN yang terletak di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi tepatnya di jalan arah ke Desa Tanjung Rawang dan melakukan penangkapan terhadap saksi ZUHERMAN. Kemudian Saksi ZUHERMAN dan saksi HERA PURNAMA sebagai istri dari saksi ZUHERMAN dibawa ke Poles Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dihadapan petugas kepolisian saksi ZUHERMAN mengakui bahwa sebelumnya benar telah menjual Narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.881.11.17.3098 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **Despi Hidayat Alias Pi Bin Irwan (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 12.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan November Tahun 2017 bertempat di Area Taman Wisata Bukit Khayangan Desa Sungai Jernih, Kec. Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira Pukul 08.00 WIB, saksi ZUHERMAN Alias MAN BUNGO Bin ZULKIFLI (perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan memberitahukan jika barang (shabu) sudah ada kemudian sekira pukul 08.45 wib terdakwa menerima telpon dari MADI (dalam pencarian) yang pada intinya meminta kepada terdakwa untuk mencari shabu untuknya. Kemudian sekira pukul 10.50 wib terdakwa menghubungi saksi ZUHERMAN menggunakan Hand Phone milik terdakwa Merk Samsung Tipe GT E-1272 warna putih yang terdapat Sim card didalamnya menanyakan keberadaan saksi ZUHERMAN bahwa terdakwa akan mengambil barang shabu. Setelah menelpon terdakwa langsung ke pergi ke rumah saksi ZUHERMAN yang pada saat itu bertepatan Saksi HERA PURNAMA PUTRI H. Als VIRA Binti HARLISNAN yaitu istri dari saksi ZUHERMAN baru pergi keluar dari rumah untuk bekerja dan melihat sekilas di jalan kurang lebih 20 s/d 30 meter terdakwa dengan mengendarai Spm menuju arah ke rumah saksi ZUHERMAN. Pada saat terdakwa sampai di simpang jalan masuk rumah saksi ZUHERMAN terdakwa bertemu dengan ERIK (dalam pencarian) dan mereka beriringan menuju rumah saksi ZUHERMAN. saat sampai di depan rumah saksi ZUHERMAN, terdakwa dan ERIK berhenti kemudian ERIK menitipkan uang kepada terdakwa untuk diberikan kepada saksi ZUHERMAN dengan jumlah uang yang tidak diketahui terdakwa. Sekira pukul 11.00 wib saat di rumah saksi ZUHERMAN terdakwa menanyakan barangnya kepada saksi ZUHERMAN. Kemudian saksi ZUHERMAN menyerahkan barang sebanyak 2 (dua) paket kepada terdakwa yang terdiri dari satu paket berisi 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket lainnya terbungkus plastik hitam. Setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ZUHERMAN Rp. 1.200.000.- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa beserta uang titipan ERIK. Setelah menerima dua

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Shabu tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi ZUHERMAN, saat sampai di halaman rumah terdakwa menyerahkan satu paket yang terbungkus dengan plastik hitam kepada ERIK, selanjutnya saat terdakwa menuju motor yang terdakwa kendarai melihat ada kotak rokok merek Dunhil warna hitam di atas tanah kemudian terdakwa ambil dan memasukkan Shabu pemberian saksi ZUHERMAN kedalamnya, kemudian Kotak Rokok tersebut terdakwa simpan dalam box (kotak) motor depan bagian kiri ;

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan satu untuk bertemu MADI dan sebelum bertemu MADI terdakwa menyimpan kotak rokok merk dunhil tersebut di balik rerumputan di pinggir jalan. Setelah bertemu MADI kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.400.000.- (satu juta Empat Ratus Ribu Rupiah), setelah menerima uang tersebut MADI mengatakan agar barangnya diantar keatas ke Bukit Khayangan, selanjutnya MADI pergi mengarah ke Bukit Khayangan sementara terdakwa pergi mengambil shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di balik rerumputan di pinggir jalan, setelah mengambil barang tersebut kemudian terdakwa menuju ke Bukit Khayangan. Sesampainya terdakwa di Area taman wisata Bukit Khayangan terdakwa tidak melihat MADI berada di tempat dan terdakwa mengambil inisiatif turun dari motor dan menunggu di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.00 wib ada mobil Toyota Kijang warna biru menghampiri terdakwa kemudian ada Empat orang keluar dari mobil diketahui anggota dari Sat Res Narkoba Polres Kerinci yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat dan telah dilakukan pemantauan bahwa di lokasi Areal Objek Wisata Bukit Khayangan, Desa Sungai jernih, Kec. Pondok tinggi, Kota Sungai Penuh ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba. Setelah itu petugas melihat terdakwa yang baru turun dari atas motor Yamaha Mio tanpa nopol warna Silver kombinasi Hitam dan langsung melakukan penangkapan. Pada saat penangkapan itu anggota kepolisian yaitu saksi SOFYAN HARAHAP Bin R. ADIL (Alm) memegang tangan terdakwa dan saksi ANDREO FERMIL, SE Bin MUSNIR memasang borgol pada tangan terdakwa selanjutnya dilakukan Pengeledahan badan tetapi tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap motor yang terdakwa kendarai ditemukan dari dalam box (kotak) motor depan bagian kiri barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok kosong Merk Dunhil warna hitam diketahui pada bagian dalam bungkus kertas rokok terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening terdapat serbuk Kristal narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,5 gram

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah disisihkan 0,01 gram untuk pemeriksaan di BPOM) yang disaksikan oleh saksi INDAH LORENZA Binti SASMINTO beserta ibunya yaitu saksi LIES ELIJA HERJOZA Binti AMALISTAS selaku pemilik serta penjaga warung di sekitar tempat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pengembangan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh barang berupa narkoba jenis shabu dibeli dari saksi ZUHERMAN, setelah itu petugas kepolisian membawa terdakwa menuju kearah rumah saksi ZUHERMAN yang terletak di Desa Simpang Tiga Rawang, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi tepatnya di jalan arah ke Desa Tanjung Rawang dan melakukan penangkapan terhadap saksi ZUHERMAN. Kemudian Saksi ZUHERMAN dan saksi HERA PURNAMA sebagai istri dari saksi ZUHERMAN dibawa ke Poles Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dihadapan petugas kepolisian saksi ZUHERMAN mengakui bahwa sebelumnya benar telah menjual Narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan (mengonsumsi) narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 13.00 wib di Rumah terdakwa di RT 01 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Propinsi Jamb ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi / menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Surat hasil Urinalisis dari RSU MAYJEN H.A. THALIB nomor : 441/1156/XI/RSU MHAT-2017 tanggal 29 November yang ditandatangani oleh Dr. Hj. AFRIENI telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan bahan yang berupa URIN pada tanggal 18 November 2017 dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan POSITIF mengandung Amphetamine (AMP) ;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pemeriksaan PM.01.05.881.11.17.3098 tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan hasil pengujian Kesimpulan: **Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2018 Nomor Reg.Perk : PDM-03/S.PNUH/01/2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Despi Hidayat Als Pi Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok kosong Mek Dunhill warna hitam, diketahui pada bagian dalam bungkus kertas rokok terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ;

DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN

- Uang tunai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak 14 lembar ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung type GT E-1272 warna putih terdapat Sim card ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio tanpa No.Pol warna silver kombinasi hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Spn tanggal 16 April 2018 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **DESPI HIDAYAT Als PI Bin IRWAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok kosong Mek Dunhill warna hitam, diketahui pada bagian dalam bungkus kertas rokok terdapat 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik warna bening terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu ;

dikembalikan kepada penuntut umum agar dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Zuherman Alias Man Bungo ;

- Uang tunai Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu sebanyak 14 lembar ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung type GT E-1272 warna putih terdapat Sim card ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio tanpa No.Pol warna silver kombinasi hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Klas II b dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 23 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 3.a dan 3.b/Akta.Pid/2018/PN.Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut dan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 3.a dan 3.b/Akta.Pid /2018/PN.Spn tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding di Jambi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W5-U4/300/HK.01/IV2018 tanggal 24 April 2018 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Spn tanggal 16 April 2018 Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan cermat serta benar semua keadaan juga alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, menurut Pengadilan Tinggi telah tepat dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan menurut hukum mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Spn tanggal 16 April 2018, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 4/Pid.Sus/2018/PN.Spn tanggal 16 April 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal **7 Juni 2018** oleh kami **AGUS JUMARDO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **EFRAN BASUNING, SH.MH**um dan **HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan PLH.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor. 44/PID.SUS/2018/PT.Jmb tanggal 15 Mei 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, Hakim - Hakim Anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **EFRAN BASUNING, SH.MH**um

AGUS JUMARDO ,SH.MH

2. **HANDRI ANIK EFFENDI,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ELLY HERLINA

Hal 14 dari 14 hal Put. No. 44/Pid.Sus/2018/PT.JMB